



KANTOR KONSULTAN PAJAK
D. SARWONO
REGISTERED TAX CONSULTANT

UM 48 TELP. 412293
SEMARANG

CABANG :
JL. H.A SALIM 49 TELP. 21967
PEKALONGAN

CABANG :
JL. SEMERU I TELP. 81675
SALATIGA

No : 22/SK/KPDS/IX/95.
Lamp :
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV / 1 Bendan Duwur
Semarang

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Nenni Purwati Harto
Nim / Nirm : 91.20.763 / 91.6.111.01000.50057
Alamat : Gg. Cilik No. 10 Semarang

telah melakukan survey / penelitian pada kantor kami,
untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

**PENGARUH PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
UNDANG - UNDANG NO. 10 TAHUN 1994 TERHADAP WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA PENGHITUNGAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN (SPT) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Demikian surat keterangan ini, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 September 1995

Kantor Konsultan Pajak
D. SARWONO



Dioenaidhi Sarwono
Dioenaidhi Sarwono. SE
P i m p i n a n

KURANG DIBAYAR	19.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PPh PASAL 29) (17 - 18) ▶ b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PASAL 31)	
JUMLAH PADA ANGKA 19a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL			
MEMOHONAN	20.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 19 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG <input type="checkbox"/> DITERIMA SEBAGAI SUMBANGAN UNTUK NEGARA	
ANGSURAN PPh PASAL 5 TAHUN 1995	21.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN 1995 SEBESAR ▶ JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 17a - 14. b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI KARENA : 1. <input type="checkbox"/> PPh 1994 DIHITUNG DENGAN MENERAPKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA 2. <input type="checkbox"/> ADA UNSUR KOMPENSASI KERUGIAN 3. <input type="checkbox"/> PAJAK YANG DITETAPKAN TERAKHIR JUMLAHNYA LEBIH BESAR c. <input type="checkbox"/> ANGSURAN BULANAN SEBELUM SPT TAHUNAN 1994 DISAMPAIKAN	Rp. <input type="text"/>
LAMPIRAN	22.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1770-I, 1770-II, 1770-III, 1770-IV DAN 1770-V BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. NERACA DAN PERHITUNGAN RUGI LABA TAHUN PAJAK 1994 : 1. <input type="checkbox"/> DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK 2. <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK b. <input type="checkbox"/> RINGKASAN CATATAN PEDEDARAN/PENERIMAAN BRUTO TAHUN PAJAK 1994 (BAGI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN) c. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN 1994 d. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA (BILA DIKUASAKAN) e. f. g. h.	
K PERNYATAAN	23.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAYA MENYATAKAN BAHWA : a. APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT ; b. TIDAK ADA PENGHASILAN LAIN SELAIN DARIPADA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS. TGL 19 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA	TANDA TANGAN NAMA TERANG

A NPWP :	● PEMBETULAN
B NAMA WAJIB PAJAK :	
C ALAMAT :	
D KELURAHAN/KECAMATAN :	
E KOTA KODE POS :	<input type="text"/>

SPT TAHUNAN PPh WP PERSEORANGAN

1770-I

TAHUN PAJAK

1994

PENGHITUNGAN PENGHASILAN DARI USAHA, PEKERJAAN
BEBAS DAN PEKERJAAN

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770.

SI PEMERIKSA WAJIB PAJAK :

NPWP :

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA ATAU PEKERJAAN DEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA	BIAYA PERUSAHAAN	PENGHASILAN NETTO
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DAGANG INDUSTRI JASA PEKERJAAN BEBAS LAIN LAIN					
JUMLAH					

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN

0	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	% NORMA	PENGHASILAN NETTO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA			
4	PEKERJAAN BEBAS			
5	LAIN-LAIN			
JUMLAH				

BAGIAN C PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

1.	PENGHASILAN BRUTO YANG BERKENAAN DENGAN MASA TIDAK LEBIH DARI 12 BULAN		
	a. GAJI UANG PENSUN / THT		
	b. TUNJANGAN PPh		
	c. TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		
	d. HONORARIUM, IMBALAN LAIN		
	e. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		
	f. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA & KENIKMATAN LAINNYA YANG SEHARUSNYA DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
	g. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, TIIR, UANG PESANGON		
	h. JUMLAH (a - g)	1	
2.	PENGURANGAN :		
	a. BIAYA JABATAN		
	b. BIAYA PENSUN		
	c. IURAN PENSUN DAN IURAN THT		
	JUMLAH (a + b + c)	2	
3.	PENGHASILAN NETTO (1 - 2)	3	

CATATAN

- 1) PINDAHKAN BAGIAN A KOLOM (7) ATAU BAGIAN B KOLOM (5) KE FORMULIR 1770 HURUF J ANGKA 1
- 2) PINDAHKAN BAGIAN C ANGKA 3 KE FORMULIR 1770 HURUF J ANGKA 2.

SPT TAHUNAN PPh WP PERSEORANGAN

1770-III

PENGHITUNGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA APABILA ADA PENGHASILAN
YANG BERKENAAN DENGAN MASA LEBIH DARI DUA BELAS BULAN
YANG DITERIMA SEKALIGUS

1994

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770.

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

NO	URAIAN	UANG TEBUSAN PENSUN/ TABUNGAN HARI TUA/ TUNJANGAN HARI TUA	PESANGON	SEWA	PENJUALAN/PENGALIHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENGHASILAN BRUTO/ HARGA JUAL/NILAI JUAL				
2	BIAYA				
3	HARGA/NILAI PEROLEHAN				
4	TAHUN PEROLEHAN				
5	FAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1984				
6	HARGA/NILAI PEROLEHAN 1984 (3 X 5)				
7	FAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1994				
8	HARGA/NILAI PEROLEHAN 1994 (6 X 7) ATAU (3 X 7)				
9	PENGHASILAN NETTO YANG BERKENAAN DENGAN MASA LEBIH DARI 12 BULAN (1 - 2) ATAU (1 - 2 - 8).				
10	KERUGIAN YANG MASIH DAPAT DIKOMPENSASIKAN				
11	PENGHASILAN NETTO YANG BERKENAAN DENGAN MASA LEBIH DARI 12 BULAN SETELAH KOM- PENSASI (9 - 10).				
12	BANYAKNYA TAHUN/BULAN				
13	PENGHASILAN NETTO YANG BERKENAAN DENGAN MASA LEBIH DARI 12 BULAN RATA-RATA SE- TAHUN (11 : 12)				
14	JUMLAH NOMOR 13 KOLOM (3) + (4) + (5) + (6)				
15	PENGHASILAN SETELAH KOMPENSASI YANG BERKENAAN DENGAN MASA TIDAK LEBIH DARI 12 BULAN (DIISI DARI FORMULIR 1770 HURUF J ANGKA 7).				
16	JUMLAH SELURUH PENGHASILAN NETTO RATA-RATA SETAHUN (14 + 15)				
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK				
18	PENGHASILAN KENA PAJAK (16 - 17)				
19	PPh (TARIF PPh PASAL 17 X JUMLAH PADA NOMOR 18).				
20	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (19 : 16) X 100%.				%

- ATURAN :
- (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (3) + (4) + (5) + (6) PADA NOMOR 9 KE FORMULIR 1770 PADA HURUF J ANGKA 8.
 - (2) PINDAHKAN ANGKA PERSENTASE TER PADA NOMOR 20 KE FORMULIR 1770 HURUF L ANGKA 13.
 - (3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.
 - (4) JUMLAH UANG DINYATAKAN DALAM RUPIAH PENUH, SEDANGKAN TAHUN/ BULAN DAN PERSENTASE DINYATAKAN DALAM ANGKA.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V SPT TAHUNAN PPh WP PERSEORANGAN

1770-V

PENGHASILAN NETTO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

TAHUN PAJAK

1994

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

NO. S U M B E R P E N G H A S I L A N	N A M A D A N A L A M A T P E M O T O N G P A J A K D I L U A R N E G E R I	P E N G H A S I L A N N E T T O (Rp.)	P A J A K Y A N G D I B A Y A R T E R U T A N G D I L U A R N E G E R I (Rp.)	P P h P A S A L 24 * 1 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
J U M L A H				

*) J U M L A H P A D A K O L O M 1 6 1 M O H O N D I P E N H I T U N G K A N S E B A G A I K R E D I T P A J A K

C A T A T A N : (1) P I N D A N K A N H A S I L P E N J U M L A H A N K O L O M (4) K E F O R M U L I R 1770 H U R U F J A N G K A 1

(2) P I N D A N K A N H A S I L P E N J U M L A H A N K O L O M 1 6 1 * H A S I L P E N J U M L A H A N K O L O M (3) * (4) * (5) * (6)

(3) F O R M U L I R 1770 - I V K E F O R M U L I R 1770 H U R U F M A N G K A 1 6

(3) J I K A F O R M U L I R I N I T I D A K C U K U P , D A P A T D I B U A T L A M P I R A N T E R S E N D I R I S E S U A I D E N G A N B E N T U K I N I

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-50/PJ/1994

TENTANG

PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri :

Nama :

NPWP :

memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang nomor 10 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1994;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 50/PJ/1994 tanggal 27 Desember
1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu
Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: 1. Menunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1994, atas pembayaran sewa dan/atau pembayaran lain
sehubungan dengan penggunaan harta :

Nama :

NPWP :

Alamat :

2. Penunjukan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

A.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO.40 - 42 JAKARTA 12190
TROMOL POS NO. 124 - JAKARTA 10002

Telepon : 5250208; 5251609

FAX : 584792

TELEX 62324 KPDJP IA

NOMOR : SE- 08 /PJ.4/1995

Jakarta, 23 Februari 1995

SIFAT:

LAMPIRAN : 1 (satu) exp.

Kepada Yth.:

PERIHAL : Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri yang ditun-
juk sebagai pemotong PPh
Pasal 23.
(Seri PPh Pasal 23/26 -3)

1. Para Kepala Kanwil DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak,
di-

SELURUH INDONESIA.

Schubungan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-50/PJ/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-10/PJ/1995 tanggal 31 Januari 1995 tentang Perkiraan Penghasilan Neto yang digunakan sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan dan jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 jo. Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/PJ/1994 ditetapkan bahwa akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang melakukan atau memberikan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik dan konsultan di bidang lainnya.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/PJ/1995 tanggal 31 Januari 1995, ditetapkan bahwa besarnya perkiraan penghasilan neto untuk:

- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri adalah sebesar 80% dari jumlah bruto.

Dengan demikian maka besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah $15\% \times 80\% \times \text{jumlah bruto} = 12\% \times \text{jumlah bruto}$.

- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang diterima atau diperoleh oleh WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebesar 40% dari jumlah bruto.

Dengan demikian maka besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah $15\% \times 40\% \times \text{jumlah bruto} = 6\% \times \text{jumlah bruto}$.

Dalam pengertian jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada butir 1 sebagai pemotong PPh Pasal 23 dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran ini.


Bagi akuntan, arsitek, dokter, Notaris, pengacara, dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-421/PJ.43/1991 tanggal 27 Desember 1991, tidak perlu ditunjuk kembali.

4. Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut serta memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai

dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam suatu bulan takwim terdapat objek PPh Pasal 23.

5. Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan agar diberikan penyuluhan mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemotong PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan yang baru.
6. Terhitung mulai tanggal Surat Edaran ini, maka pengelasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-31/PJ.43/1991 tanggal 27 Desember 1991 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Fuad Bawazier
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Fuad Bawazier
FUAD BAWAZIER

Nip. 060041162

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
3. Sdr. Sekretaris DJP/para Direktur/para Kepala Pusat pada Kantor Pusat DJP;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 40 - 42 JAKARTA 12190

TROMOL POS NO. 124 JAKARTA 10002

TELEPON : 5251609 - 5250208

FAX : 584792

TELEX : 62324 KPDJP IA

SOMOR : SE-09/PJ.4/1995

Jakarta, 24 Februari 1995

JEJAT :

LAMPIRAN :

PERIHAL : PPh atas bunga Deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, berdasarkan PP No. 51 Tahun 1994.

(Seri PPh Pasal 23/26 No. 4)

Kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Kanwil;
2. Sdr. Kepala KPP;
3. Sdr. Kepala Karikpa;
4. Sdr. Kepala Kapempa

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI, dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 652/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

I. Obyek Pemotongan

1. Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipotong PPh yang bersifat final.

Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

2. Termasuk bunga yang harus dipotong PPh adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

II. Pemotong PPh

Yang wajib memotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah :

- a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI;
- b. Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan yang menjual kembali SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan;
- c. Kantor Pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di cabang di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia;
- d. Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut di Indonesia.

III. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh oleh Pemotong Pajak

1. Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, sebagai berikut:
 - 1.1. Dipotong PPh sebesar 15 persen dari jumlah bruto yang bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
 - 1.2. Dipotong PPh sebesar 20 persen dari jumlah bruto atau sesuai tarif yang ditetapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty), bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada WP luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap.
 - 1.3. Atas pemotongan PPh dimaksud pada butir 1.1 dan 1.2 diatas kepada penerima penghasilan dapat diberikan Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro (KP.PPh/BPBDF-95).
2. Dikecualikan/tidak dipotong PPh .

Bank/Dana Pensiun tidak memotong PPh atas bunga/diskonto sebagai berikut:

- 2.1. Bunga tabungan kecil, yaitu bunga atas tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dalam mata uang rupiah yang memenuhi syarat:
- a. diselenggarakan oleh bank Indonesia dalam mata uang rupiah; dan
 - b. jumlah setoran terendah yang ditentukan bank penyelenggara tidak melebihi Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. saldo terendah untuk penghitungan bunga adalah tidak melebihi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - d. saldo bulanan tertinggi adalah tidak melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dalam hal salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak lagi memenuhi kriteria tabungan kecil. Dengan demikian seluruh bunga yang diterima/diperoleh dalam bulan yang bersangkutan dipotong PPh.

- 2.2. Bunga Deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI, maka dana pensiun yang bersangkutan harus menyerahkan photocopy surat pengesahan Menteri Keuangan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana dana pensiun dimaksud terdaftar sebagai WP.

Penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang tidak termasuk obyek PPh adalah bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia, serta SBI dari penanaman modal dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- 2.3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Gerakan Pramuka Indonesia (PRAMUKA), Palang Merah Indonesia (PMI) dan badan sosial tertentu berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, maka deposito, tabungan, dan SBI yang bersangkutan harus atas nama Pramuka atau PMI. Dalam hal atas nama pengurus maka harus melampirkan surat penunjukan dari pengurus Pramuka atau PMI yang bersangkutan secara tertulis dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) lembar untuk bank tempat deposito/tabungan ditempatkan dan 1 (satu) lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Pramuka atau PMI berdomisili.

Untuk badan sosial tertentu harus melampirkan persetujuan Menteri Keuangan. Deposito, tabungan, serta SBI yang ditempatkan harus atas nama badan sosial tertentu yang bersangkutan atau atas nama pengurusnya. Dalam hal atas nama pengurusnya maka harus melampirkan surat penunjukan dari pengurus badan tersebut secara tertulis dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) lembar untuk bank tempat deposito/tabungan ditempatkan dan 1 (satu) lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat badan sosial tertentu berdomisili.

- 2.4. Bunga dari tabungan dalam rangka pemilikan rumah sederhana, kaveling siap bangun, atau rumah susun sederhana pada bank tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang untuk dihuni sendiri.
- 2.5. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, beserta para pejabatnya, sepanjang pejabat yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, maka pejabat yang bersangkutan harus menyampaikan kepada bank/dana pensiun tempat deposito/tabungan ditempatkan:

- fotokopi paspor, dan
- surat pernyataan dari pejabat yang bersangkutan yang diketahui oleh Departemen Luar Negeri atau Sekretariat Kabinet, yang menyatakan bahwa:
 - a. pejabat yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia;
 - b. pejabat yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia;
 - c. negara yang diwakili pejabat yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama terhadap penghasilan sejenis yang diterima pejabat Indonesia di negaranya.

- 2.6. Bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Bank. Meskipun tidak dipotong, tidak berarti bahwa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh bank tersebut dibebaskan dari pengenaan PPh, hanya saja pelunasan PPh yang terutang dilaksanakan sendiri oleh Bank penerima hasil melalui Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Dengan demikian maka bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh tersebut harus digunggungkan dengan penghasilan lainnya dan

dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Bank yang bersangkutan.

3. Penyetoran.

Bank/Dana Pensiun berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ke Bank Penerima Setoran Pajak atau Kantor Pos dan Giro.

4. Pelaporan.

- 4.1. Atas PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang telah dipotong dan disetorkan, wajib dilaporkan oleh pemotong pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah tempat kedudukan bank/dana pensiun yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Laporan dengan menggunakan formulir Laporan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro, yang dibuat rangkap 3 (tiga) :

- lembar pertama untuk : Kantor Pelayanan Pajak
- lembar kedua untuk : Bank Indonesia
- lembar ketiga untuk : Pemotong Pajak

- 4.2. Berdasarkan ketentuan pada butir 3, maka penghasilan berupa bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi atau badan, tidak perlu digunggung dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP yang bersangkutan, dan PPh atas Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI yang sudah dipotong oleh Bank/Dana Pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

IV. PPh yang telah dipotong Bank/Dana Pensiun yang dapat dimintakan restitusi

Pada dasarnya pengenaan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI bersifat final. Namun demikian bagi WP dalam negeri orang pribadi yang tergolong berpenghasilan relatif

rendah, maka terhadap PPh atas bunga/diskonto yang telah dipotong dimungkinkan untuk dimintakan restitusi melalui prosedur restitusi sederhana, yaitu apabila jumlah seluruh penghasilan yang berupa bunga diskonto ditambah dengan penghasilan lainnya tidak melebihi PTKP.

V. Lain-lain

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 beserta peraturannya pelaksanaan ini, kepada para

Kepala KPP dan Kepala Kantor Penyuluhan Pajak diminta untuk memberikan penyuluhan kepada bank-bank/dana pensiun yang terdaftar di wilayahnya.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Sdr. Direksi Bank Indonesia;
3. Sdr. Sekretaris Ditjen Pajak;
4. Para Direktur/Kapus Ditjen Pajak;
5. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas;
Departemen Keuangan RI.

